



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah di Mesjid Al-Magfira 1 Zuriati, Desa Monano, Kota Gorontalo

Dinda Aayu Nurkamiden^a, Sri Sulci Batalipu^b, Fitri Moohulal^c, Mulyani Sudjarwo^d, Cahyani Natasya Paputungan^e.

^{a b c d e} *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo*

Email: dindaayunurkamiden007@gmail.com^a, srisulci17@gmail.com^b,

fitriymoohulalo802@gmail.com^c, mulyanisudjarwo01@gmail.com^d, natasyapaputungan@gmail.com^e

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 9 Desember 2024

Revised : 19 Desember 2024

Accepted: 20 Desember 2024

Kata Kunci: Pengelolaan,
Zakat Fitrah

Keywords: Management,
Zakaat al-Fitr

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengumpulan, distribusi, dan laporan zakat fitrah di masjid al-magfira di desa Monano, kecamatan Anggrek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah dikumpulkan di masjid ini dengan dua cara: yaitu amil Masjid mendatangi rumah Muzakki secara langsung atau Muzakki yang mengantar zakatnya ke panitia pengumpulan zakat fitrah di masjid. Sebelum pengumpulan dimulai, panitia terlebih dahulu mengadakan rapat untuk menentukan nominal zakat yang akan dikumpulkan. Selain itu, dilakukan pula pendataan terhadap Mustahik untuk mengetahui kemampuan masing-masing individu dalam menunaikan zakat. Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Magfira dilakukan secara merata kepada para penerima (mustahik) yang berhak mendapatkan zakat. Panitia membagikan zakat kepada empat golongan utama: fakir, miskin, amil, dan fisabilillah. Untuk memastikan bahwa jumlah zakat yang diberikan sama untuk setiap golongan, panitia memastikan bahwa jumlah zakat yang diberikan sama untuk setiap golongan. Dalam hal pelaporan, panitia membuat dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang kemudian diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the collection, distribution, and reporting of zakat fitrah at Al-Magfira Mosque in Monano Village, Anggrek Subdistrict. The study employed a qualitative descriptive approach. The findings revealed that zakat fitrah collection at this mosque is carried out in two ways: the mosque's amil (zakat collectors) visit the homes of muzakki (zakat payers) directly, or the muzakki bring their zakat to the zakat fitrah collection committee at the mosque. Before the collection begins, the committee holds a meeting to determine the zakat amount to be collected. Additionally, data on mustahik (zakat recipients) is gathered to assess the capacity of each individual in fulfilling their zakat obligations. The distribution of zakat fitrah at Al-Magfira Mosque is carried out evenly to eligible recipients (mustahik). The committee distributes zakat to four main categories: the poor (fakir), the needy (miskin), zakat collectors (amil), and those striving in the cause of Allah (fisabilillah). In this

process, the committee ensures that the amount of zakat given to each category is equal. In terms of reporting, the committee prepares an accountability report (LPJ), which is then submitted to the National Zakat Agency (BAZNAS) as a means of accountability and openness.

@2024 Dinda Aayu Nurkamiden, Sri Sulci Batalipu , Fitri Moohulalo, Mulyani Sudjarwo,
Cahyani Natasya Paputungan.
Under License CC BY-SA

PENDAHULUAN

Zakat Fitrah adalah salah satu dari lima Rukun Islam yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kewajiban sejak berada di Madinah .Dalam islam, Zakiat menepati kedudukan yang sangat penting bagian dari rukun utama. Mereka yang menjalankan zakat mendapat penghargaan, sementara yang mengabaikannya akan mendapatkan berbagai ancaman dan peringatan. Jika berbicara tentang terminologi, zakat merujuk pada bagian tertentu dari harta yang harus dibagikan seorang kaum Muslim kepada kelompok tertentu, sebagaimana diamanatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Zakat juga dapat berarti sejumlah harta tertentu yang dialokasikan oleh seseorang setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan, untuk didistribusikan kepada penerima yang berhak. (Aravik 2016) Menurut pandangan Imam Maliki, Zakat adalah sebuah kewajiban. Zakat ditunaikan dengan cara menyisihkan sebagian harta yang telah mencapai nisbah, yang merupakan batas minimum yang memerlukan zakat, serta haul, yaitu jangka waktu kepemilikan selama satu tahun penuh. Aset tersebut harus dimiliki sepenuhnya dan tidak termasuk hasil tambang atau pertanian. (Suryani and Nopriansyah n.d.)

Masjid didesa ini sering disebut sebagai Masjid AL-Magfirah, yang secara harfiah berarti "tempat pengampunan". Nama ini mencerminkan fungsi masjid sebagai tempat untuk memohon ampunan sekaligus sarana berkumpul dalam melaksanakan ketaatan. Dengan fungsinya yang beragam, Masjid AL-Magfirah di Desa Monano memanfaatkan untuk berbagai aktifitas, Termasuk pendidikan agama bagi anak-anak, remaja, ibu, dan ayah, serta menjadi pusat pengelolaan zakat fitrah yang tepat waktu. Di Masjid Al-Magfira, dibentuk panitia khusus zakat fitrah pada periode zakat fitrah. Panitia ini bertugas mendokumentasikan warga yang menunaikan kewajiban zakat fitrah di masjid. Panitia atau amal zakat menghitung total zakat setelah semua dikumpulkan. Zakat fitrah yang berupa uang diserahkan kepada bendahara Masjid AL-Magfirah di Desa Monano untuk di simpan.Dana tersebut kemudian dimanfaatkan sesuai keperluan masjid,seperti untuk pembangunan, perawatan,atau berbagai kegiatan yang mendukung operasional masjid.

Data zakat fitrah di Masjid AL-Magfirah selama tahun 2022 hingga 2023 di Desa Monano. Kecamatan Anggrek, menunjukan bahwa pada tahun 2022 jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp8.500.000 (Delapan juta lima ratus rupiah). Sementara itu, panitia zakat memperkirakan adanya peningkatan sebesar 40% pada tahun 2023, dengan jumlah zakat yang terkumpul mencapai sekitar Rp12.000.000 (Dua belas juta rupiah) sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitr.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntansi Masjid

Akuntansi melibatkan serangkaian prosedur yang mencakup pencatatan, pengkategorian, peringkasan, penanganan, dan penyajian data keuangan, transaksi, dan peristiwa. Informasi yang dihasilkan dari proses ini disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukannya untuk pengambilan keputusan atau tujuan lainnya. Menurut Rudianto (2012:4) akuntansi merupakan sebuah system informasi yang menyediakan data keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Berdasarkan pemahaman ini, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem proses pencatan yang menghasilkan informasi keuangan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan memahami aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. (Jurnal, Akik Hidayat, and Fahri 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "masjid" berarti rumah atau bangunan yang digunakan oleh umat Islam untuk tempat sembahyang. Namun, secara fundamental, masjid memiliki makna yang lebih luas daripada hanya bangunan fisik untuk beribadah. Jika masjid hanya diartikan demikian, maka mushallah, langgar, atau tempat lain yang digunakan untuk shalat umat islam, termasuk tanah lapang untuk shalat Idul Fitri atau Idul Adha, dapat dianggap sebagai masjid. padahal, tempat-tempat ini tidak termasuk dalam definisi masjid, (Ag Dan Wijaya, n.d.) Ada peraturan khusus yang mengatur pengajian laporan keuangan masjid dan organisasi nirlaba lainnya. Pada penelitian ini, standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK 45 revisi tahun 2017, yang dirancang untuk organisasi nirlaba. (nahdiatul a.)

Zakat

Menurut Baznas, "zakat" adalah harta yang harus diberikan oleh umat islam dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai dengan aturan Islam dengan tujuan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Kata "zakat" berasal dari ism Masdar, yang memiliki beberapa makna etimologis, termasuk suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, yang dikutip oleh Mardani (2015), zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. (Niswatin 2021)

Zakat Fitrah

"Zakat fitrah" dan "fitrah" adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. kata zakat memiliki berbagai makna, seperti *al-numwu* (berkembang), *al-ziyadah* (bertambah), dan *al-thutr* (bersih atau suci), (Al -sarakhsiy,1993). Ada beberapa istilah lain yang merujuk pada zakat fitrah, diantaranya zakat Ramadhan, zakat *al-sawm*, *Sadaqat al- fithr*, *sadaqah Ramadhan*, zakat *al-abadan* atau *sadaqah al-ru'us*. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijria, puasa Ramadhan diwajibkan dan 1 Syawal ditetapkan sebagai hari raya Idul Fitri, zakat fitrah dimulai. (Khaliluddin)

Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah, yang juga dikenal sebagai zakat badan, adalah zakat yang diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan merupakan salah satu ciri khas umat Islam, menurut syariat, adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim. (Anon n.d.a) dari sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dengan

tujuan mensucikan jiwa dan menutupi kekurangan selama berpuasa, seperti akibat ucapan kotor atau perbuatan yang tidak bermanfaat (Muiz et al.n.d) zakat fitrah pertama kali diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua Hijriah, yang juga menjadi tahun diwajibkannya puasa Romadhan. tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan tindakan sia-sia serta membantu orang-orang miskin memenuhi kebutuhan mereka selama hari raya Idul Fitri. (Wijaya)

Pengelolaan Dana Zakat

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sebelumnya, Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerima zakat dan untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan. (niswatin 2021b)

Transparansi Laporan Keuangan

Artinya Dalam praktik pemerintahan, pemerintah secara rutin memberikan informasi penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk menerapkan prinsip transparansi, yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses seluas-luasnya terhadap informasi terkait keuangan daerah.(Niswatin et al. 2023)(Fachrul Ilmi 2022)

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Magfira di Desa Monano, Kecamatan Anggrek. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempelajari secara menyeluruh proses pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat fitrah. Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan data, seperti: 1) Dalam wawancara yang dilakukan dengan panitia pengumpulan zakat fitrah di masjid al-magfira, ketua Ta'mirul Masjid, dan muzzakki sekitar masjid untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan zakat fitrah serta pandangan masyarakat terhadap proses tersebut. 2) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat fitrah di Masjid Al-Magfira. 3) Dokumentasi, berupa pengumpulan arsip, laporan, dan dokumen tertulis lainnya yang mendukung data penelitian.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode penguatan data untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur dan artikel terkait sebagai bahan tambahan dalam analisis. Pemilihan Masjid Al-Magfira sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pengelolaan keuangan masjid yang sederhana namun memiliki peran penting bagi masyarakat Muslim di sekitarnya. Masjid ini juga memiliki sumber pendanaan yang beragam, sehingga menjadi contoh yang tepat untuk mengkaji bagaimana prinsip akuntansi diterapkan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Magfira,

baik dari segi prosedur yang dilakukan maupun dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

Masjid Al-Magfira didirikan pada tahun 2019 oleh pemerintah desa setempat untuk melaksanakan sholat berjama'ah di Desa Monano, Kecamatan Anggrek, serta untuk pengajian ibu-ibu dan mempererat kebersamaan antar masyarakat. Masjid Al-Magfira menjadi salah satu masjid di Desa Monano, Kecamatan Anggrek. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Muslim yang mampu selama bulan Ramadhan hingga menjelang Sholat Idul Fitri. Islam telah membagi zakat kepada delapan golongan asnaf, yang berarti bahwa Allah SWT telah menentukan melalui firman-Nya siapa yang berhak atas zakat tersebut.

Penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Magfira hanya didistribusikan kepada masyarakat sekitar, dengan prioritas pada lingkungan terdekat. Pada pertengahan Ramadhan, sebagian besar jamaah masjid membayar zakat fitrah, sebagian besar dalam bentuk beras karena sebagian besar dari mereka adalah petani. Menurut kesepakatan dan musyawarah antara panitia dan sesepuh masjid, fakir dan miskin adalah golongan yang paling diutamakan untuk menerima zakat karena mereka adalah mayoritas penduduk di Desa Monano, Kecamatan Anggrek.

Panitia zakat fitrah tidak membedakan antara kelompok sosial. Sebaliknya, mereka memberikan jumlah zakat fitrah yang sama kepada semua kelompok penerima. Namun, penyaluran zakat yang dilakukan dengan cara merata bisa berisiko mengurangi hak para mustahik yang membutuhkan. Kadar dan bagian zakat seharusnya disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan masing-masing golongan penerima. Oleh karena itu, sebelum mendistribusikan zakat, sangat penting untuk mempertimbangkan latar belakang dan kebutuhan sehari-hari penerima zakat agar distribusinya tepat sasaran.

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat fitrah yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengumpulan zakat fitrah, pendistribusian zakat fitrah, serta pelaporan zakat fitrah. Setiap aspek ini memiliki peran yang signifikan dalam memastikan zakat fitrah dapat dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan secara rinci mengenai prosedur pengumpulan zakat fitrah, mekanisme pendistribusiannya kepada yang berhak menerima, serta proses pelaporan yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. (Chintya and Wahyuni 2018)

Tabel 1 Struktur Organisasi Pengumpulan Zakat di masjid Al-magfira

NAMA	JABATAN	TUGAS
Arias samaun	Ketua ta'mirul masjid almagfira	Ketua Ta'mirul Masjid bertugas memimpin pengurus, mengatur kegiatan masjid, dan mengelola keuangan.

Alham daud	ketua panitia pengumpulan zakat fitrah	melaksanakan rapat dengan Takmirul Masjid , melaksanakan perencanaan , engumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat, serta laporan dan tanggung jawab atas pelaksanaan manajemen zakat
Sri delvi	Sekretaris panitia	Membuat daftar zakat, mendaftarkan orang yang harus memberikan zakat dan orang yang berhak menerimanya, mengambil dan mengumpulkan zakat, mencatat harta yang masuk dan keluar, menentukan ukuran zakat, menakar, menimbang, dan menghitung. Menjaga harta zakat aman dan memberikannya kepada mustahiqqin
Melisa otoluwa	Bendahara panitia	Semua aset zakat harus diurus, pembukuan dan keuangan harus diselenggarakan, dan tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat. Harus di terima dari bidang pengumpulan, bidang pendayagunaan zakat harus menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulann hasil zakat harus diterima dari bidang pendayagunaan zakat, dan lainnya dari bidang pendayagunaan zakat.

Sumber: Hasil analisis data

Pengumpulan Zakat Fitrah

Petugas pengumpul zakat fitrah adalah panitia khusus yang dibentuk melalui musyawarah bersama antara pengurus dan tokoh masyarakat. Panitia ini bertugas mengelola pengumpulan zakat fitrah agar berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di Masjid Al-Magfira, pengumpulan zakat fitrah dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, petugas mendatangi rumah-rumah warga untuk memudahkan masyarakat yang tidak sempat datang ke masjid. Kedua, warga dapat langsung menyerahkan zakat fitrah mereka ke masjid atau kepada panitia pengumpulan zakat yang telah ditunjuk. Berdasarkan hasil wawancara, jenis zakat fitrah yang dikumpulkan terdiri dari dua bentuk, yaitu beras dan uang. Untuk zakat berupa uang, nominalnya ditentukan setiap tahun berdasarkan keputusan pemerintah dan disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.

Ketua Ta'mirul Masjid menyampaikan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Magfira telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan zakat diterima oleh pihak-pihak yang berhak, seperti fakir miskin dan golongan mustahik lainnya. Selain itu, transparansi dalam pencatatan dan pelaporan zakat juga menjadi perhatian utama agar masyarakat dapat terus mempercayai sistem yang diterapkan oleh panitia. Hasil wawancara dari ketua ta'mirul masjid beliau mengatakan bahwa:

“jika sudah waktunya pengumpulan zakat fitrah kami panitia akan mendata terlebih dahulu warga yang ada disekitaran masjid almagfira, setelah itu kami akan mengumumkan nominal zakat fitrah yang akan dikumpulkan. lalu kami akan mulai pengumpulan zakat fitrah, ada yang ditangi langsung ada juga yang antar ke masjid. Untuk perhitungan zakat fitrah itu dihitung perkepala dalam satu keluarga. Misalnya dalam satu keluarga ada 4 orng yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, jika totalnya adalah 25.000.000 per orang artinya dalam satu keluarga zakat yang akan dibayarkan sebesar Rp 100.000.000”

Selain itu kami juga di perlihatkan catatan kecil pada saat pengumpulan zakat. Catatan pengumpulan zakat yang diperoleh menunjukkan rincian jumlah penerimaan zakat dalam bentuk beras dan uang. Meskipun data hanya dapat dilihat secara singkat tanpa dokumentasi foto, informasi tersebut telah diingat dan disusun kembali berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait

Tabel 2 Pengumpulan dana zakat fitrah di masjid AL-magfira

Tahun	Nama	Nominal	Keterangan
2022	Mirna jibrán	Rp 200.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	5 anggota keluarga
2022	Siron batalipu	Rp 240.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	6 anggota keluarga
2022	Yulanda nur	Rp 160.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	4 anggota keluarga
2022	Ridwan utuli	Rp 120.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	3 anggota keluarga
2022	Fitri bahuwa	Rp 120.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	3 anggota keluarga
2023	Hartati dau	Rp 160.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	4 anggota keluarga
2023	Pipit rahim	Rp 160.000 (Rp 40/orang) dan beras 2 liter	4 anggota keluarga
2023	Gustin Rahim	Rp 200.000 (Rp 40.000/orang)	5 anggota keluarga
2023	Rikson lewo	Rp 120.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	3 anggota keluarga
2023	Susan polane	Rp 200.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	5 anggota keluarga
2024	Lince samaun	Rp 160.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 1 liter	4 anggota keluarga
2024	Ratna bahuwu	Rp 160.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	4 anggota keluarga
2024	Hartati bahuwa	Rp 200.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 3 liter	5 anggota keluarga
2024	Niar batalipu	Rp 280.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	7 anggota keluarga
2024	Alhamid	Rp 240.000 (Rp 40.000/orang) dan beras 2 liter	6 anggota keluarga

Sumber: hasil analisis data

Pendistribusian zakat fitrah

Salah satu Didistribusikan dengan benar berarti bahwa ada keadilan yang sama di anatra semua golongan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penerima zakat, serta keadilan bagi setiap golongan yang menerimanya. Yang kami maksudkan dengan adil di sini bukanlah ukuran yang sama untuk membagi zakat di setiap golongan penerimanya atau di setiap individunya. Menjaga kepentingan setiap penerima zakat

serta masalah bagi dunia Islam adalah yang adil dalam hal ini, menurut Imam Syafi'I. (Ekonomi et al. 2018) (Basri and Wahid 2013)

Di Masjid Al-Magfira, distribusi zakat fitrah dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa zakat diberikan tepat sasaran dan kepada mustahik yang berhak sesuai dengan aturan Islam. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Ta'mirul Masjid, pendistribusian dimulai setelah seluruh proses pengumpulan zakat selesai, biasanya mendekati Hari Raya Idulfitri. Proses pendistribusian diawali dengan pendataan mustahik di sekitar wilayah masjid, meliputi fakir, miskin, amil zakat, dan golongan lain yang memenuhi syarat sebagai penerima. Panitia memastikan data mustahik sudah valid dan lengkap sebelum zakat disalurkan. Zakat fitrah yang terkumpul dalam bentuk beras langsung dibagikan kepada mustahik, sedangkan zakat dalam bentuk uang disesuaikan penggunaannya untuk kebutuhan pokok penerima. Penyaluran zakat dilakukan secara langsung oleh panitia ke rumah-rumah mustahik atau melalui pembagian terpusat di masjid dengan sistem antrean. Panitia juga mengutamakan transparansi selama proses ini, dengan mencatat jumlah zakat yang diterima dan didistribusikan. Semua kegiatan pendistribusian dilaporkan kepada jamaah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Masjid Al-Magfira mengutamakan prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian zakat, sehingga manfaat zakat fitrah dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Kami juga diperlihatkan catatan pendistribusiannya namun Catatan pendistribusian zakat yang diperlihatkan hanya bisa dilihat sekilas dan tidak sempat didokumentasikan. Namun, informasi mengenai jumlah penerima dan rincian pendistribusian telah dicatat kembali berdasarkan pengamatan langsung dan penjelasan dari panitia yang terlibat.

Tabel 3 Catatan Pendistribusian Zakat

Mustahik	status	nominal	Keterangan
Nirta	janda	Rp 150.000	Sudah tidak punya suami dan menanggung 3 orang anak
Yanti	janda	Rp 150.000	Sudah tidak punya suami dan menanggung 2 orang anak
Merlan	lansia	Rp 150.000	Sudah lanjut usia sudah tidak mampu bekerja dan jauh dari anak anak
Ridwan	musafir	Rp 100.000	Sedang dalam perjalanan dakwah yang kebetulan singgah di masjid al-magfira
Gusti	Musafir	Rp 100.000	Sedang dalam perjalanan jauh
Titen	lansia	Rp 200.000	Sudah lanjut usia dan menanggung 2 cucu
Nurholis	lansia	Rp 150.000	Sudah berumur dan anak anak sudah meinggal

Sumber: hasil analisis data

Catatan ini hanya berisi informasi sekilas yang kami peroleh, karena menurut keterangan dari panitia masjid, catatan lengkap mengenai pendistribusian zakat fitrah telah diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Setelah penyerahan tersebut, pihak panitia mengonfirmasi bahwa mereka tidak lagi memiliki salinan elektronik (softcopy) dari catatan tersebut.

Pelaporan

Pelaporan zakat fitrah di Masjid Al-Magfira dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Setelah proses pengumpulan dan pendistribusian selesai, laporan zakat diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan zakat. Laporan ini mencakup rincian jumlah zakat yang diterima, jenis zakat (beras dan uang), serta jumlah mustahik yang telah menerima zakat, sehingga dapat dipastikan bahwa zakat yang terkumpul telah disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Semarang et al. 2015)

Untuk zakat berupa uang, sebagian besar dana telah dibagikan langsung kepada masyarakat sekitar yang berhak menerima. Panitia masjid memastikan bahwa pendistribusian uang zakat dilakukan dengan tepat sasaran, sesuai dengan kriteria mustahik yang sudah ditetapkan, seperti fakir, miskin, dan golongan yang berhak lainnya. Sebagai bentuk akuntabilitas, panitia juga mencatat penerima zakat dan menyusun laporan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat sekitar. Laporan tersebut memberikan informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan zakat yang telah diterima. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini, Masjid Al-Magfira tidak hanya memenuhi kewajiban dalam mengelola zakat fitrah, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan tanggung jawab atas pengelolaan zakat oleh panitia masjid. Pelaporan ini juga memastikan bahwa zakat fitrah yang telah diterima dan disalurkan benar-benar memberikan manfaat kepada yang berhak, sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab di kalangan masyarakat.

Berikut ad contoh laporan pertanggung jawaban yang diserahkan ke baznas namun Contoh laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tercantum di bawah ini merupakan referensi yang kami peroleh dari sumber online, mengingat Masjid Al-Magfira saat ini tidak memiliki salinan digital (softcopy) dari LPJ yang telah

diserahkan kepada BAZNAS. Meskipun demikian, informasi yang tercantum dalam laporan ini disusun sesuai dengan prosedur dan format yang umum digunakan dalam pelaporan zakat fitrah, serta mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diikuti oleh panitia masjid.

Gambar 1 laporan Laporan pertanggung jawaban

PEMASUKAN:

A. Beras	: 93,7 Kg
B. Uang	
1. Zakat Fitrah	: Rp. 2.436.000,-
2. Zakat Mal	: Rp. 9.000.000,-
TOTAL UANG	: Rp. 11.436.000,-

PENGELUARAN:

A. Beras	
1. Mustahik (2 Kg/Orang) x 43 Org	: 86,0 Kg
2. Amil (1,1 Kg/Orang) x 7 Orang	: 7,7 Kg
TOTAL	: 93,7 Kg
B. Uang	
1. Mustahik (Rp. 220.000,-/Org) x 43 Org	: Rp. 9.460.000,-
2. Amil (Rp. 200.000,-/Org) x 7 Orang	: Rp. 1.400.000,-
3. Fisabilillah	: Rp. 527.000,-
4. Kantong Plastik + Amplop	: Rp. 49.000,-
TOTAL	: Rp. 11.436.000,-

Sumber: hasil analisis data

Pengelolaan zakat fitrah di Masjid AL-Magfirah terdiri dari tiga tahap utama: pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan. Setiap tahap memegang peran penting untuk memastikan zakat fitrah dapat tersalurkan secara optimal kepada masyarakat yang memerlukan.

Perbandingan artikel artikel terkait

Pentingnya untuk melihat terlebih dahulu penelitian sebelumnya tentang subjek yang dibahas. Dengan membandingkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat lebih memahami bagaimana topik ini telah dikaji, pendekatan apa yang digunakan, serta temuan-temuan yang telah diperoleh. Selanjutnya perbandingan antara jurnal-jurnal terdahulu akan disajikan berdasarkan aspek-aspek yang penting untuk penelitian ini. Artikel (Pausther, Niswatin, and Rasuli 2021) yaitu pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada Baznas Provinsi Gorontalo, dan artikel analisis pengelolaan zakat di masjid almagfira memiliki fokus, metode, dan hasil yang berbeda, namun saling melengkapi. Artikel (Pausther et al. 2021) membahas pendistribusian zakat di BAZNAS provinsi Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen. Pengelolaan zakat dievaluasi berdasarkan tiga indikator utama: tanggung jawab, ketepatan janji, dan transparansi. Hasilnya menunjukkan bahwa BAZNAS telah memenuhi standar Amanah dengan menyediakan pelaporan yang terbuka dan dapat diakses melalui situs resmi. Di sisi lain, artikel analisis pengelolaan zakat fitrah di masjid AL-Magfirah berfokus pada pengelolaan zakat fitrah di masjid AL-Magfirah dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis catatan manual. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat dilakukan secara sederhana tetapi terorganisir, meski ada keterbatasan dalam dokumentasi digital. Artikel (Pausther et al. 2021) memberikan pandangan luas tentang standar ideal pengelolaan zakat, sedangkan artikel analisis pengelolaan zakat fitrah di masjid al-magfirah menghadirkan contoh nyata penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ditingkat lokal. Adapun perbandingan metode artikel analisis pengelolaan zakat fitrah di masjid al-magfira dan artikel niswatin menunjukkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan fokus masing-masing. Artikel pengelolaan zakat menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis catatan manual banyaknya untuk mengevaluasi pengelolaan zakat fitrah di Masjid AL-Magfirah. Penelitian ini bersifat operasional dan menyoroti praktik lokal. Sementara itu artikel Niswatin lebih mengarah pada analisis konseptual, menggunakan pendekatan berbasis tinjauan literatur dan strategi pengembangan untuk mengeksplorasi kebijakan ekonomi islam, bisnis, dan akuntansi di Gorontalo Metode artikel Niswatin lebih bersifat makro dan strategis, juga berfokus pada data lapangan tertentu.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pengelolaan zakat fitrah di Masjid AL-Magfirah telah dilakukan dengan baik melalui tahapan pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Proses pengumpulan zakat dilakukan dengan dua metode

yaitu mendatangi rumah-rumah mustahik dan menerima zakat langsung dimasjid. Zakat yang terkumpul, baik berupa beras maupun uang, distribusikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Selain itu, pelaksanaan zakat dilakukan secara transparan, dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) diserahkan pada BAZNAS, meskipun saingan digitalnya tidak tersedia dimasjid. Proses ini mencerminkan komitmen Masjid AL-Magfirah dalam memastikan bahwa zakat fitrah yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat. Kedepannya, pentingnya untuk menjaga dokumentasi dan transparansi dalam pengelolaan zakat agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat tetap terjaga.

Beberapa saran untuk meningkatkan pengelolaan zakat fitrah di Masjid AL-Magfirah meliputi peningkatan dokumentasi dengan menyimpan Salinan digital (softcopy) laporan pertanggungjawaban (LPJ) zakat fitrah yang diserahkan kepada BAZNAS untuk mencegah kehilangan data penting. Selain itu, transparansi pengelolaan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi hasil pengelolaan zakat kepada masyarakat, baik melalui papan pengumuman masjid maupun media sosial. Masjid juga disarankan untuk mengembangkan sistem pengumpulan zakat secara digital, seperti aplikasi atau platform online, guna memudahkan jamaah yang tidak dapat hadir langsung ke masjid. Pelatihan pengurus masjid tentang pengelolaan zakat yang lebih efektif, termasuk laporan dan akuntabilitas, juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan zakat perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam distribusi dan meningkatkan manfaat zakat bagi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ag, M., and M. Si Wijaya. n.d. *MANAJEMEN MASJID PADA MASA PANDEMI COVID 19 Oleh: Dr. Nurseri Hasnah Nasution*.
- Basri, Rusdaya, and Amelia Wahid. 2013. *DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI KELURAHAN BENTENG KEC. BARANTI KABUPATEN SIDRAP (Tinjauan Hukum Islam)*. Vol. 11.
- Chintya, Aprina, and Eka Tri Wahyuni. 2018. 'Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik'. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(2):154. doi: 10.18326/muqtasid.v8i2.154-167.
- Ekonomi, Fakultas, Dan Bisnis, Islam Uin, Sulthan Thaha, Saifuddin Jambi, Rini Idayanti, and Iain Bone. 2018. 'DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT'. 45 | *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 2(1).
- Fachrul Ilmi Jibu, Muh, Zulkifli Boki, Kata Kunci, and Transparansi Laporan Keuangan. 2022. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Maal Di Gorontalo'. *Jambura Accounting Review Journal Homepage* 3(2):66-78.
- Jurnal, Halaman, H. Akik Hidayat, and Syahrul Fahri. 2017. 'JURNAL MANAJEMEN INFORMATIKA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA ZAKAT FITRAH BERDASARKAN PERHITUNGAN BADAN AMIL ZAKAT'. *JUMIKA* 4(2).

- Khaliluddin Dosen Prodi HES-STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, Syeh. n.d. *Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga*.
- Niswatin, Nilawaty Yusuf, Ayu Rakhma Wuryandini, and Tri Handayani Amaliah. 2023. 'Sadaqah Financial Management and Accounting Practices Community'. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6(1):67–82. doi: 10.57178/atestasi.v6i1.593.
- Pausther, Kartika Fatmawati, Niswatin Niswatin, and La Ode Rasuli. 2021. 'Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo'. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4(2):187. doi: 10.21043/aktsar.v4i2.11967.
- Pilomonu, Rily, La Ode Rasuli, Riwayat Artikel, and Kata Kunci. 2021a. 'Jambura Accounting Review Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo I N F O A R T I K E L'. *Jambura Accounting Review* 2(1):41–52.
- Pilomonu, Rily, La Ode Rasuli, Riwayat Artikel, and Kata Kunci. 2021b. 'Jambura Accounting Review Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo I N F O A R T I K E L'. *Jambura Accounting Review* 2(1):41–52.
- Semarang, Politeknik Negeri, Jl Prof, Soedharto Sh, and Tembalang Semarang. 2015. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang NIKMATUNIYAH, MARLIYATI*. Vol. 31. Desember.
- Suryani, Irmas, and Walid Nopriansyah. n.d. *ANALISIS PENYALURAN ZAKAT FITRAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DESA BUKIT PANGKUASAN KECAMATAN BATANG HARI LEKO)*.